



**PUTUSAN**  
**Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IKSAN ISKANDAR Alias PAK IS;**
2. Tempat lahir : Lampoko;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /5 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Harapan Jaya (Gunung Melintang) RT 001/RW 020 Baturerah, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 21 Agustus 2024 sampai dengan 19 Oktober 2024;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Samrin Sahmad, S.H., dan rekan, kesemuanya adalah Advokat atau Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Samrin Sahmad, S.H & Partners beralamat di Jalan Gunung Malintang RT. 004/020 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/SK.Pid/SSV/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Mei 2024 Nomor : 539/HK.2.1/SK/2024/PN Amb;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal sebagai berikut:

Terdakwa **MUHAMAD IKHSAN ISKANDAR** bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Migas yang di subsidi pemerintah”

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pragraph 5 Pasal 40 angka 9 Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perk.: PDM - 25/Ambon/Eku/05/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut :

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD IKHSAN ISKANDAR** bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Migas yang di subsidi pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pragraph 5 Pasal 40 angka 9 Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD IKHSAN ISKANDAR** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidier 4 (empat) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk/Type Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, warna hitam Nomor Polisi DE 8341 AH;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DE 8341 AH, Merk/Type Mistubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Nomor Rangka: PAEL67MKNNB006273, Nomor Mesin: 4N14UAM2341, a.n pemilik ANANG USMAN;
  - 1 (satu) buah kunci Mitsubishi kode/seri A7284;
  - 1 (satu) unit Kapal Nusantara Jaya 20 beserta 3 (tiga) unit mesin kapal merk Jiandong 300;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: AL.501/2/6/UPP.TLH-2023, (Kapal Nusantara Jaya 20);
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muatan Kapal Sementara Nomor : AL.509/1/11/UPP.TLH – 2023, tanggal 19 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor: 56/MMx, tanggal 22 Oktober 2023;

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor: AL.520/1/2/UPP.TLH/2024, tanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) Dokumen Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 1554, Tanda Pendaftaran 2024 MMA No.1554/L, tanggal 22 Januari 2024, pemilik a.n LA NAWA LAMA MARA;
- 100 (seratus) Buah Jerigen plastik kapasitas 20 Liter berisikan Minyak Tanah per Jerigen isi 20 Liter, total keseluruhan 2.000 Liter;
- 1 (Satu) buah Kunci Mesin Kapal (Kapal Nusantara Jaya 20);
- 1 (Satu) buah kemudi kapal (Kapal Nusantara Jaya 20);
- 150 (seratus lima puluh) buah cerigen berisikan Minyak Tanah, per cerigen berisi 20 Liter, total keseluruhan sebanyak 3.000 liter;
- 27 (Dua Puluh Tujuh) Buah Jerigen plastik kapasitas 20 Liter type/model tinggi (kosong/tanpa isi);
- 37 (Tiga Puluh Tujuh) Buah Jerigen plastik kapasitas 20 Liter type/model pendek (kosong/tanpa isi);
- 20 (dua puluh) buah cerigen kosong (cerigen kapasitas 20 liter);

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah ember plastic warna merah muda;
- 1 (satu) buah ceret plastic warna putih bening;
- 1 (satu) buah corong warna putih bening;
- 1 (satu) buah selang plastic warna biru diameter 1 inci, panjang selang kurang lebih 150 cm, tiap ujung selang terdapat pipa paralon warna putih diameter 3/4.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118/Pid.B/LH/2024/PN Amb, tanggal 15 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iksan Iskandar Alias Pak Is telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB





turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Migas yang di subsidi pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (2) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk/Type Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, warna hitam Nomor Polisi DE 8341 AH;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DE 8341 AH, Merk/Type Mistubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Nomor Rangka: PAEL67MKNNB006273, Nomor Mesin : 4N14UAM2341, a.n pemilik ANANG USMAN;
  - 1 (satu) buah kunci Mitsubishi kode/seri A7284;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Anang Usman.
  - 1 (satu) unit Kapal Nusantara Jaya 20 beserta 3 (tiga) unit mesin kapal merk Jiandong 300;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: AL.501/2/6/UPP.TLH-2023, (Kapal Nusantara Jaya 20);
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muatan Kapal Sementara Nomor: AL.509/1/11/UPP.TLH – 2023, tanggal 19 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor: 56/MMx, tanggal 22 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor: AL.520/1/2/UPP.TLH/2024, tanggal 19 Januari 2024;

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Dokumen Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 1554, Tanda Pendaftaran 2024 MMA No.1554/L, tanggal 22 Januari 2024, pemilik a.n LA NAWA LAMA MARA;
- 1 (Satu) buah Kunci Mesin Kapal (Kapal Nusantara Jaya 20);
- 1 (Satu) buah kemudi kapal (Kapal Nusantara Jaya 20);

Dikembalikan kepada LA NAWA LAMA MARA;

- 100 (seratus) Buah Jerigen plastik kapasitas 20 Liter berisikan Minyak Tanah per Jerigen isi 20 Liter, total keseluruhan 2.000 Liter;
- 150 (seratus lima puluh) buah cerigen berisikan Minyak Tanah, per cerigen berisi 20 Liter, total keseluruhan sebanyak 3.000 liter;
- 27 (Dua PuluhTujuh) Buah Jerigen plastik kapasitas 20 Liter type/model tinggi (kosong/tanpa isi);
- 37 (Tiga PuluhTujuh) BuahJerigen plastik kapasitas 20 Liter type/model pendek (kosong/tanpa isi);
- 20 (dua puluh) buah cerigen kosong (cerigen kapasitas 20 liter);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ember plastic warna merah muda;
- 1 (satu) buah ceret plastic warna putih bening;
- 1 (satu) buah corong warna putih bening;
- 1 (satu) buah selang plastic warna biru diameter 1 inci, panjang selang kurang lebih 150 cm, tiap ujung selang terdapat pipa paralon warna putih diameter 3/4.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta Pid.B/LH/2024/PN Amb, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding bterhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118/Pid.B/LH/2024/PN Amb tanggal 15 Juli 2024;

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 31 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 13 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 30 Juli 2024 untuk Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118/Pid.B/LH/2024/PN Amb tanggal 15 Juli 2024 yang menetapkan;

- barang bukti berupa Mobil Pick Up merk Mitsubishi Nomor Polisi DE 8341 AH, STNK dan Kunci mobil dikembalikan kepada Anang Usman dan
- barang bukti 1 (satu) buah kapal KM Nusantara Jaya 20 beserta dokumen kapalnya dikembalikan kepada La Nawa Lama Mara; dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan fakta-fakta bahwa kapal KM Nusantara Jaya 20

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB





dan mobil pick up tersebut dipergunakan oleh saudara Wa Jama dan Saudara Nyoman Usman (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan/tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak;

- Untuk itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tentang barang bukti adalah putusan yang berdasarkan kebenaran materil dari fakta yang benar, akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding memberi putusan yakni menolak banding serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118/Pid.B/LH/2024/PN.Amb tanggal 15 Juli 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melakukan perbuatan bersama sama saksi 6 Yoman Usman dan saksi 7 Wa Jama als Ibu Onco(masing-masing sebagai sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah);

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB





Menimbang, bahwa saksi 6 dalam perkara ini yaitu Yoman Usman adalah sebagai terdakwa dengan nomor perkara 117/Pid.B./LH/PN Amb dan telah diputus pada tanggal 15 Juli 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yoman Usman Alias Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Migas yang di subsidi pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (2) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk/Type Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, warna hitam Nomor Polisi DE 8341 AH;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DE 8341 AH, Merk/Type Mistubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Nomor Rangka : PAEL67MKNNB006273, Nomor Mesin : 4N14UAM2341, a.n pemilik ANANG USMAN;
  - 1 (satu) buah kunci Mitsubishi kode/seri A7284;
  - 1 (satu) unit Kapal Nusantara Jaya 20 beserta 3 (tiga) unit mesin kapal merk Jiandong 300;

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : AL.501/2/6/UPP.TLH-2023, (Kapal Nusantara Jaya 20);
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muatan Kapal Sementara Nomor : AL.509/1/11/UPP.TLH – 2023, tanggal 19 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 56/MMx, tanggal 22 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : AL.520/1/2/UPP.TLH/2024, tanggal 19 Januari 2024;
  - 1 (satu) Dokumen Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1554, Tanda Pendaftaran 2024 MMa No.1554/L, tanggal 22 Januari 2024, pemilik a.n LA NAWA LAMA MARA;
  - 1 (Satu) buah Kunci Mesin Kapal (Kapal Nusantara Jaya 20);
  - 1 (Satu) buah kemudi kapal (Kapal Nusantara Jaya 20);
  - 100 (seratus) Buah Jerigen plastik kapasitas 20 Liter berisikan Minyak Tanah per Jerigen isi 20 Liter, total keseluruhan 2.000 Liter;
  - 150 (seratus lima puluh) buah cerigen berisikan Minyak Tanah, per cerigen berisi 20 Liter, total keseluruhan sebanyak 3.000 liter;
  - 27 (Dua PuluhTujuh) Buah Jerigen plastik kapasitas 20 Liter type/model tinggi (kosong/tanpa isi);
  - 37 (Tiga PuluhTujuh) BuahJerigen plastik kapasitas 20 Liter type/model pendek (kosong/tanpa isi);
  - 20 (dua puluh) buah cerigen kosong (cerigen kapasitas 20 liter);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah ember plastic warna merah muda;
  - 1 (satu) buah ceret plastic warna putih bening;
  - 1 (satu) buah corong warna putih bening;

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah selang plastic warna biru diameter 1 inci, panjang selang kurang lebih 150 cm, tiap ujung selang terdapat pipa paralon warna putih diameter 3/4.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Iksan Iskandar Alias Pak Is;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa saksi 7 dalam perkara ini yaitu Wa Jamma als Ibu Onco adalah sebagai terdakwa dengan nomor perkara 116Pid.B/LH/PN Amb dan telah diputus pada tanggal 15 Juli 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Wa Jama Alias Ibu Onco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Migas yang di subsidi pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat ) bulan serta dan denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (2) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk/Type Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, warna hitam Nomor Polisi DE 8341 AH;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DE 8341 AH, Merk/Type Mistubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Nomor Rangka : PAEL67MKNNB006273, Nomor Mesin : 4N14UAM2341, a.n pemilik ANANG USMAN;
- 1 (satu) buah kunci Mitsubishi kode/seri A7284;
- 1 (satu) unit Kapal Nusantara Jaya 20 beserta 3 (tiga) unit mesin kapal merk Jiandong 300;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : AL.501/2/6/UPP.TLH-2023, (Kapal Nusantara Jaya 20);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muatan Kapal Sementara Nomor : AL.509/1/11/UPP.TLH – 2023, tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 56/MMx, tanggal 22 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : AL.520/1/2/UPP.TLH/2024, tanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) Dokumen Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1554, Tanda Pendaftaran 2024 MMA No.1554/L, tanggal 22 Januari 2024, pemilik a.n LA NAWA LAMA MARA;
- 100 (seratus) Buah Jerigen plastik kapasitas 20 Liter berisikan Minyak Tanah per Jerigen isi 20 Liter, total keseluruhan 2.000 Liter;
- 1 (Satu) buah Kunci Mesin Kapal (Kapal Nusantara Jaya 20);
- 1 (Satu) buah kemudi kapal (Kapal Nusantara Jaya 20);
- 150 (seratus lima puluh) buah cerigen berisikan Minyak Tanah, per cerigen berisi 20 Liter, total keseluruhan sebanyak 3.000 liter;

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 27 (Dua PuluhTujuh) Buah Jerigen plastik kapasitas 20 Liter type/model tinggi (kosong/tanpa isi);
  - 37 (Tiga PuluhTujuh) BuahJerigen plastik kapasitas 20 Liter type/model pendek (kosong/tanpa isi);
  - 20 (dua puluh) buah cerigen kosong (cerigen kapasitas 20 liter);
  - 1 (satu) buah ember plastic warna merah muda;
  - 1 (satu) buah ceret plastic warna putih bening;
  - 1 (satu) buah corong warna putih bening;
  - 1 (satu) buah selang plastic warna biru diameter 1 inci, panjang selang kurang lebih 150 cm, tiap ujung selang terdapat pipa paralon warna putih diameter  $\frac{3}{4}$ ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoman Usman Alias Yoman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari dua putusan tersebut diatas maka status barang bukti ditentukan didalam perkara Terdakwa incasu yaitu Muhammad Iksan Iskandar alias Pak Is yang nomor Register di tingkat pertama adalah Nomor 118/Pid.B/LH/2024/PN Amb;

Menimbang, bahwa karena status barang bukti akan ditentukan didalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah fakta minyak tanah bersubsidi yang dibeli oleh saksi 6 Yoman Usman (terdakwa dalam perkara terpisah) dari pangkalan minyak tanah yang dikelola oleh Terdakwa telah diangkut dengan mempergunakan mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna hitam Nomor Polisi DE 8341 dan telah dimuat kedalam kapal Kapal Nusantara Jaya 20;

Bahwa minyak tanah bersubsidi yang dibeli oleh saksi 6 Yoman

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



Usman tersebut diatas adalah dibeli untuk dan atas permintaan dari saksi 7 Wa Jama als Ibu Onco (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan akan dibawa ke pulau Seram dengan mempergunakan Kapal Nusantara Jaya 20 milik suami dari saksi 7 Wa Jama als Ibu onco yang bernama La Nawa Lama Mara untuk diperjual belikan lagi oleh dan diwarung milik saksi 7 Wa Jama als Ibu Onco;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang bukti yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha dan gas bumi;

Menimbang, bahwa barang bukti Mobil pick up dalam perakra ini sewaktu ditemukan adalah hanya mengangkut minyak tanah bersubsidi dan tidak ada mengangkut barang yang lainnya;

Menimbang, bahwa pemilik mobil pick up yang disebutkan oleh saksi 6 tidak ada diajukan sebagai saksi dalam perkara ini dan supir mobil pick up in casu saksi 6 (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada mengajukan bukti adanya perjanjian antara pemilik mobil dengan supir mobil bahwa mobil pick up tersebut dipergunakan untuk mengangkut barang-barang yang legal (sah secara hukum, misalnya angkut bahan bangunan dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka barang bukti mobil pick up tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 7 (terdakwa dalam perkara terpisah )pemilik barang bukti kapal Nusantara Jaya 20 yang angkut bahan bakar minyak tanah bersubsidi adalah suami dari saksi 7 yang bernama La Nawa Lama Mara, dimana suami saksi 7 tidak tahu kapal tersebut dipakai untuk mengangkut barang yang illegal incasu minyak tanah bersubsidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 7 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



- Bahwa antara saksi 7 sebagai isteri dari suaminya yang bernama La Nawa Lama Mara tidak ada perjanjian kawin sehingga harta dalam perkawinan mereka in casu kapal Nusantara Jaya 20 adalah harta bersama;
- Bahwa dari fakta barang bukti Minyak tanah bersubsidi adalah diangkut antar pulau yaitu dari Pulau Ambon ke Pulau Seram yang tentu biaya tinggi yaitu untuk beli bahan bakar Minyak untuk kapal , tentu sudah harus diperhitungkan mau angkut barang apa dan berapa banyak, untuk memperhitungkan untung rugi, oleh karenanya patut diduga Pemilik kapal tahu apa yang akan diangkut dari satu tempat ke tempat lain ;
- Bahwa minyak tanah yang sudah siap diangkut dengan kapal jika berhasil akan dijual kembali oleh saksi 7 di warung miliknya di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa suami saksi 7 tidak ada diajukan sebagai saksi dalam perkara ini dan tidak ada diajukan bukti adanya perjanjian antara saksi 7 dengan pemilik kapal nusantara Jaya 20 bahwa kapal tersebut untuk mengangkut barang yang legal;
- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kapal Nusantara Jaya 20 adalah dipergunakan untuk melakukan kejahatan angkut/Niaga Minyak tanah bersubsidi oleh karenanya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan dan Kontra Memori banding Terdakwa tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang bahwa demikian juga barang bukti minyak tanah, karena barang bukti ini didapatkan secara ilegal, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118/Pid.B/LH/2024/PN

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB





Amb tanggal 15 Juli 2024 harus diubah mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 55 , pasal 58 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118/Pid.B/LH/2024/PN Amb tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iksan Iskandar Alias Pak Is telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Migas yang di subsidi pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (2) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk/Type Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, warna hitam Nomor Polisi DE 8341 AH;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DE 8341 AH, Merk/Type Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Nomor Rangka : PAEL67MKNNB006273, Nomor Mesin : 4N14UAM2341, a.n pemilik ANANG USMAN;
  - 1 (satu) buah kunci Mitsubishi kode/seri A7284;
  - 1 (satu) unit Kapal Nusantara Jaya 20 beserta 3 (tiga) unit mesin kapal merk Jiandong 300;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : AL.501/2/6/UPP.TLH-2023, (Kapal Nusantara Jaya 20);
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muatan Kapal Sementara Nomor : AL.509/1/11/UPP.TLH – 2023, tanggal 19 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 56/MMx, tanggal 22 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : AL.520/1/2/UPP.TLH/2024, tanggal 19 Januari 2024;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Dokumen Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1554, Tanda Pendaftaran 2024 MMA No.1554/L, tanggal 22 Januari 2024, pemilik a.n LA NAWA LAMA MARA;
- 1 (Satu) buah Kunci Mesin Kapal (Kapal Nusantara Jaya 20);
- 1 (Satu) buah kemudi kapal (Kapal Nusantara Jaya 20);
- 100 (seratus) Buah Jerigen plastik kapasitas 20 Liter berisikan Minyak Tanah per Jerigen isi 20 Liter, total keseluruhan 2.000 Liter;
- 150 (seratus lima puluh) buah cerigen berisikan Minyak Tanah, per cerigen berisi 20 Liter, total keseluruhan sebanyak 3.000 liter;  
Dirampas untuk negara
- 27 (Dua PuluhTujuh) Buah Jerigen plastik kapasitas 20 Liter type/model tinggi (kosong/tanpa isi);
- 37 (Tiga PuluhTujuh) Buah Jerigen plastik kapasitas 20 Liter type/model pendek (kosong/tanpa isi);
- 20 (dua puluh) buah cerigen kosong (cerigen kapasitas 20 liter);
- 1 (satu) buah ember plastic warna merah muda;
- 1 (satu) buah ceret plastic warna putih bening;
- 1 (satu) buah corong warna putih bening;
- 1 (satu) buah selang plastic warna biru diameter 1 inci, panjang selang kurang lebih 150 cm, tiap ujung selang terdapat pipa paralon warna putih diameter 3/4.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh MIAN MUNTE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NAZAR EFFRIANDI, S.H., dan LEBA MAX NANDOKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta LORENS FENINLAMBIR, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

NAZAR EFFRIANDI, S.H.

Ttd

LEBA MAX NANDOKO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

LORENS FENINLAMBIR, S.H.

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 112/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)